YAYASAN PENDIDIKAN INTELEGENSIA KRISTEN MAKASSAR

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

STANDAR TAMBAHAN

(Standar Suasana Akademik)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

BADAN PENJAMINAN MUTU

MAKASSAR
2026

STANDAR TAMBAHAN
(STANDAR SUASANA AKADEMIK)
2026

Badan Penjaminan Mutu
Universitas Kristen Indonesia Paulus
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya – Makassar
Website : https://bpm.ukipaulus.ac.id/ Email : bpm@ukipaulus.ac.id

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
(UKI Paulus)

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
NOMOR: 019.a/SK/UKIP.02/2026

Tentang

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN REVISI III STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS,

MENIMBANG :

a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai kriteria dan acuan mutu dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta pengelolaan institusi;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penerapan SPMI serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan Universitas, kebutuhan pemangku kepentingan, dan peningkatan mutu berkelanjutan, perlu dilakukan Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus tentang Penetapan dan Pemberlakuan Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MEMPERHATIKAN : Hasil Keputusan Rapat Senat Universitas Kristen Indonesia Paulus tanggal 10 Januari 2026 tentang penetapan dan pemberlakuan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan **Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus Tahun 2026**, yang terdiri atas **27 (dua puluh tujuh) Standar SPMI**, meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Tambahan Universitas Kristen Indonesia Paulus, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
(UKI Paulus)

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

KEDUA : Standar Mutu SPMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menjadi **kriteria, ukuran, dan acuan resmi bagi seluruh unit akademik dan nonakademik di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus** dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. **Badan Penjaminan Mutu Universitas Kristen Indonesia Paulus** mengoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan penerapan Standar Mutu SPMI sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, **Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Revisi III**. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10 Januari 2026

Rektor,

Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.
NIDN. 0928085601

Tembusan :
1. Ketua Yayasan PIKI Paulus
2. Para Wakil Rektor dalam lingkup UKI Paulus
3. Ketua BPM UKI Paulus
4. Para Dekan dalam lingkup UKI Paulus
5. Direktur Pascasarjana UKI Paulus
6. Arsip

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR SUASANA AKADEMIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Dr. Yeheschiel Bartin Marewa, S.H., M.H.	Ketua Tim Perumus		06-01-2026
Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Yoel Pasae, S.T., M.T.	Wakil Rektor I		08-01-2026
Pertimbangan (Senat PT)	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Ketua Senat Universitas		10-01-2026
Persetujuan (Yayasan)	Pdt. Yohanis Metris, M.Th., M.M.	Ketua Yayasan		10-01-2026
Penetapan Rektor	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Rektor UKI Paulus		10-01-2026
Pengendalian	Sudianto Lande, S.T., M.T.	Ketua BPM		10-01-2026

IDENTITAS STANDAR

Komponen	Uraian
Nama Standar	Standar Suasana Akademik
Kode Standar	UKIP/SPMI/STD/PT/03/2026
Kelompok Standar	Standar Tambahan
Bidang	Non-Akademik
Penyusun	Badan Penjaminan Mutu - Universitas Kristen Indonesia Paulus
Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidangi Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus
Pengguna Standar	Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, Badan Penjaminan Mutu, serta unit kerja terkait di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus.
Tanggal Berlaku	10 Januari 2026
Nomor Revisi	03

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga **Dokumen Standar Suasana Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus** dapat disusun sebagai bagian dari perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Standar Suasana Akademik merupakan acuan dalam menciptakan dan mengembangkan lingkungan akademik yang **kondusif, inklusif, produktif, berintegritas, beretika, dan berkelanjutan**. Standar ini disusun untuk memastikan terlaksananya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta terbangunnya interaksi akademik yang berkualitas antara dosen dan mahasiswa melalui pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ilmiah, diskusi akademik, seminar, kuliah umum, dan berbagai kegiatan pengembangan keilmuan lainnya.

Penyusunan Standar Suasana Akademik mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan penjaminan mutu pendidikan tinggi serta memperhatikan Statuta, Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS), Rencana Strategis, Kebijakan SPMI, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan lingkungan strategis. Standar ini mendukung pencapaian visi UKI Paulus, yaitu **"Menjadi Universitas Unggul yang Mengaktualisasikan Iman Kristiani secara Holistik."**

Standar Suasana Akademik menjadi acuan bagi Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, Badan Penjaminan Mutu, dan unit terkait dalam menciptakan lingkungan akademik yang mendukung **interaksi akademik, pengembangan budaya ilmiah, kebebasan akademik, integritas akademik, kreativitas, inovasi, kolaborasi, serta pengembangan kompetensi sivitas akademika**. Pelaksanaannya dilakukan secara berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** serta diintegrasikan dengan manajemen risiko untuk menjamin ketercapaian dan peningkatan mutu suasana akademik.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Standar Suasana Akademik diharapkan menjadi acuan yang efektif dalam membangun **budaya akademik yang sehat, kritis, dialogis, inovatif, kolaboratif, dan berintegritas**, memperkuat interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa, serta mendorong terwujudnya budaya mutu dan peningkatan mutu berkelanjutan di Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Makassar, 10 Januari 2026
Rektor,

Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS

VISI UKI Paulus

"*Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik*"

MISI UKI Paulus

Mengembangkan iklim akademis yang terpandang, membentuk Universitas yang berpenampilan mengesankan dan mempersiapkan mahasiswa menjadi pekerja unggulan dan pemimpin stratejik dilandasi oleh nilai-nilai Kristiani

TUJUAN UKI Paulus

Guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih operasional berupa tujuan strategis (*strategic goals*). Berkenaan dengan hal tersebut tujuan strategis penyelenggaraan UKI Paulus adalah:

a. Mewujudkan UKI-Paulus menjadi Universitas yang berbudaya ilmiah, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, terbuka, kritis, kreatif, innovatif, kerja keras, mandiri, disiplin, partisipasi tinggi, saling menghargai, rasa persaudaraan di antara sesama serta selalu bersyukur kepada Allah.
b. Menumbuh-kembangkan UKI-Paulus menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan industri.
c. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa guna mendukung pembangunan nasional, daerah dan lembaga-lembaga lain.
d. Mewujudkan UKI Paulus berjiwa kampus paperless, kampus riset, kampus entrepreneur, kampus juara, kampus sehat, dan kampus sejahtera.
e. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha / industri, perguruan tinggi/lembaga lain, orang tua mahasiswa dan alumni dalam rangka pengembangan

SASARAN UKI Paulus

Pengembangan budaya akademik yang unggul, penguatan tata kelola universitas yang baik, pengembangan riset dan inovasi, transformasi digital menuju kampus paperless, penguatan jejaring kerja sama, serta pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas sesuai nilai-nilai Kristiani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

IDENTITAS STANDAR ii

KATA PENGANTAR iii

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS iv

DAFTAR ISI v

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Standar 1
1.3 Ruang Lingkup Standar 2
1.4 Keterkaitan dengan VMTS 2
1.5 Keterkaitan dengan Perangkat SPMI 3

BAB II. LANDASAN DAN RASIONAL STANDAR 4

2.1 Landasan Yuridis 4
2.2 Landasan Internal 4
2.3 Rasional Standar 5
2.4 Prinsip Penetapan Standar 5
2.5 Keterkaitan dengan Standar Lain 6

BAB III. ISTILAH DAN DEFINISI 8

3.1 Istilah dan Definisi 8
3.2 Singkatan 9

BAB IV PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR 11

4.1 Pernyataan Standar 11
4.2 Indikator Pencapaian Standar dan Target Capaian 14

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 18

5.1 Strategi Pencapaian 18
5.2. Pihak yang Bertanggung Jawab 18
5.3 Sumber Daya Pendukung 19

BAB VI MANAJEMEN RISIKO PENCAPAIAN STANDAR 21

6.1 Risiko terhadap Pencapaian Standar 21
6.2 Analisis Risiko 21
6.3 Pengendalian/Mitigasi Risiko 22
6.4 Pemantauan Risiko 22
8.1 Penetapan 24
8.2 Pelaksanaan 25
8.3 Evaluasi 25
8.4 Pengendalian 26

8.5 Peningkatan 27

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI 28

8.1 Dokumen Terkait 28
8.2 Bukti Pemenuhan Standar 28
8.3 Pengelolaan Rekaman Mutu 29
8.4 Sistem Informasi dan Keterlacakan Data 30

BAB IX PENUTUP 32

REFERENSI 33

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suasana akademik memiliki peran strategis dalam mendukung terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter sivitas akademika. Suasana akademik yang kondusif memberikan ruang bagi dosen dan mahasiswa untuk berinteraksi secara akademik, mengembangkan pemikiran kritis, bertukar gagasan, melakukan kegiatan ilmiah, serta membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi etika dan integritas.

Standar Suasana Akademik merupakan salah satu Standar Tambahan Universitas Kristen Indonesia Paulus yang ditetapkan untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang **kondusif, inklusif, produktif, dialogis, berintegritas, dan berkelanjutan**. Standar ini juga memastikan tersedianya ruang dan kesempatan yang memadai bagi sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan norma akademik dan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi membutuhkan suasana akademik yang memungkinkan terjadinya interaksi akademik yang berkualitas, baik di dalam maupun di luar proses pembelajaran. Suasana tersebut dibangun melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, seminar, kuliah umum, diskusi ilmiah, lokakarya, kegiatan organisasi keilmuan, publikasi ilmiah, kompetisi akademik, kolaborasi dosen dan mahasiswa, serta berbagai kegiatan pengembangan keilmuan lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan **Standar Suasana Akademik** sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Standar ini digunakan untuk memastikan tersedianya kebijakan dan program pengembangan suasana akademik, meningkatnya interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa, berkembangnya kegiatan ilmiah, terlaksananya kebebasan akademik secara bertanggung jawab, serta terciptanya lingkungan akademik yang mendukung kreativitas, inovasi, kolaborasi, integritas akademik, dan pengembangan kompetensi sivitas akademika.

Standar Suasana Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus tidak hanya diarahkan pada pemenuhan ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi, tetapi juga untuk membangun **budaya akademik yang sehat, kritis, dialogis, kolaboratif, inovatif, beretika, dan berintegritas**. Pengembangan suasana akademik juga diarahkan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Kristiani secara holistik dalam kehidupan akademik serta mendukung pencapaian visi Universitas Kristen Indonesia Paulus, yaitu **"Menjadi Universitas Unggul yang Mengaktualisasikan Iman Kristiani secara Holistik."**

Penetapan standar ini sekaligus menjadi landasan bagi Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dosen, mahasiswa, dan unit terkait dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan suasana akademik secara berkelanjutan. Pelaksanaannya didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi dan sistem informasi, pendanaan, kebijakan akademik, serta pengelolaan risiko untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan pengembangan keilmuan.

1.2 Tujuan Standar

Standar Suasana Akademik ditetapkan untuk menjamin tersedianya acuan mutu yang jelas dan terukur dalam menciptakan dan mengembangkan suasana akademik yang kondusif di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Secara khusus, standar ini bertujuan untuk:

1. menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif, inklusif, aman, produktif, beretika, dan mendukung pengembangan keilmuan;
2. menjamin terlaksananya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan norma akademik dan ketentuan yang berlaku;
3. mendorong terjadinya interaksi akademik yang berkualitas antara dosen dan mahasiswa, antardosen, antarmahasiswa, serta dengan komunitas akademik dan pemangku kepentingan lainnya;
4. menjamin terselenggaranya kegiatan akademik dan ilmiah secara terencana dan berkelanjutan melalui seminar, kuliah umum, diskusi ilmiah, lokakarya, penelitian, publikasi, kompetisi akademik, dan kegiatan pengembangan keilmuan lainnya;
5. mendorong berkembangnya budaya akademik yang menjunjung tinggi etika, integritas akademik, keterbukaan ilmiah, sikap kritis, kreativitas, inovasi, kolaborasi, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat;

6. menjamin tersedianya sarana, prasarana, teknologi, sumber belajar, dan dukungan lainnya yang menunjang terciptanya suasana akademik yang berkualitas;
7. menjamin terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kondisi, pelaksanaan program, tingkat partisipasi, dan kepuasan sivitas akademika terhadap suasana akademik; dan
8. mendorong peningkatan kualitas suasana akademik secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi, kebutuhan sivitas akademika dan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta siklus PPEPP.

1.3 Ruang Lingkup Standar

Standar Suasana Akademik berlaku pada seluruh lingkungan akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus dan melibatkan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta unit kerja terkait sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.

Ruang lingkup standar meliputi **kebijakan pengembangan suasana akademik; kebebasan akademik; kebebasan mimbar akademik; otonomi keilmuan; interaksi akademik dosen dan mahasiswa; kegiatan ilmiah dan pengembangan keilmuan; budaya akademik; etika dan integritas akademik; kreativitas dan inovasi; kolaborasi akademik; partisipasi sivitas akademika; dukungan sarana dan prasarana serta teknologi; kepuasan terhadap suasana akademik; monitoring dan evaluasi; tindak lanjut; serta peningkatan suasana akademik secara berkelanjutan**.

Standar ini juga mencakup keterkaitan suasana akademik dengan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, kerja sama akademik, serta bidang lain yang mendukung pembentukan budaya akademik dan pencapaian kompetensi lulusan.

Standar ini menjadi acuan bagi **pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, Badan Penjaminan Mutu, dan unit kerja terkait** dalam merencanakan, melaksanakan, memfasilitasi, memonitor, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan suasana akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus.

1.4 Keterkaitan dengan VMTS

Standar Suasana Akademik memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas Kristen Indonesia Paulus karena suasana akademik yang kondusif merupakan salah satu prasyarat bagi terselenggaranya pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan kompetensi sivitas akademika secara bermutu.

Visi Universitas Kristen Indonesia Paulus adalah:

"Menjadi Universitas Unggul yang Mengaktualisasikan Iman Kristiani secara Holistik."

Standar Suasana Akademik memastikan bahwa pencapaian visi tersebut didukung oleh lingkungan akademik yang **kondusif, kritis, dialogis, inovatif, kolaboratif, beretika, dan berintegritas**, serta memberikan ruang bagi sivitas akademika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan inovasi melalui kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Aktualisasi nilai-nilai Kristiani secara holistik dalam suasana akademik diwujudkan melalui pengembangan budaya akademik yang menjunjung **integritas, kejujuran, tanggung jawab, penghargaan terhadap martabat manusia, keterbukaan terhadap dialog, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, kepedulian, serta pelayanan kepada sesama**. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dalam membangun interaksi akademik yang sehat dan bermartabat.

Keterkaitan dengan VMTS juga diwujudkan melalui pengembangan kegiatan akademik dan ilmiah yang mendukung **Renstra, Renop, sasaran strategis, program pendidikan, penelitian, PkM, pengembangan mahasiswa, serta penguatan karakteristik dan keunggulan Universitas dan Program Studi**. Dengan demikian, pengembangan suasana akademik tidak berdiri sendiri, tetapi diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis Universitas.

Standar ini juga memastikan bahwa efektivitas suasana akademik dievaluasi secara berkala berdasarkan pelaksanaan dan partisipasi dalam kegiatan akademik, kualitas interaksi akademik, tingkat kepuasan sivitas akademika, hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, serta masukan pemangku kepentingan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar pengendalian dan peningkatan suasana akademik secara berkelanjutan.

1.5 Keterkaitan dengan Perangkat SPMI

Standar Suasana Akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perangkat **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Pelaksanaan standar ini berkaitan dengan **Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, serta Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI** sebagai acuan dalam menjamin pencapaian dan peningkatan mutu suasana akademik secara berkelanjutan.

Kebijakan SPMI menjadi landasan dalam menetapkan arah, prinsip, tujuan, strategi, tata kelola, serta pengorganisasian penjaminan mutu yang mendasari penyusunan dan penerapan Standar Suasana Akademik. Standar ini menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam pernyataan standar, indikator, dan target capaian yang harus dipenuhi dan ditingkatkan.

Penerapan Standar Suasana Akademik dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** sesuai dengan **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Melalui siklus tersebut, persyaratan suasana akademik ditetapkan, dilaksanakan oleh pihak yang bertanggung jawab, dievaluasi ketercapaiannya, dikendalikan berdasarkan hasil evaluasi, serta ditingkatkan secara berkelanjutan.

Seluruh proses dan hasil penerapan Standar Suasana Akademik didukung dengan dokumen, data, rekaman, dan bukti implementasi yang **sahih, relevan, mutakhir, dan dapat ditelusuri** serta dikelola sesuai dengan **Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus**.

Pelaksanaan Standar Suasana Akademik juga diintegrasikan dengan **manajemen risiko**. Risiko yang berkaitan dengan rendahnya interaksi akademik, rendahnya partisipasi sivitas akademika dalam kegiatan ilmiah, pelanggaran etika dan integritas akademik, keterbatasan sarana pendukung, rendahnya kepuasan terhadap suasana akademik, serta risiko lain yang dapat menghambat terciptanya lingkungan akademik yang kondusif diidentifikasi, dianalisis, dikendalikan, dan dipantau. Hasil evaluasi pencapaian standar dan pemantauan risiko menjadi dasar dalam pengendalian serta peningkatan suasana akademik secara berkelanjutan.

BAB II. LANDASAN DAN RASIONAL STANDAR

2.1 Landasan Yuridis

Standar Suasana Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, proses pendidikan, serta Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Landasan yuridis **Standar Suasana Akademik** meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
5. peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, integritas akademik, dan pengembangan suasana akademik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan landasan bagi penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pelaksanaannya dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan etika dan norma akademik serta diarahkan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Universitas Kristen Indonesia Paulus dalam membangun suasana akademik yang kondusif melalui pengembangan interaksi akademik, kegiatan ilmiah, budaya akademik, etika dan integritas akademik, kreativitas, inovasi, kolaborasi, serta penyediaan lingkungan dan sumber daya pendukung yang memungkinkan sivitas akademika mengembangkan kemampuan akademik dan keilmuannya secara optimal.

2.2 Landasan Internal

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Suasana Akademik disusun dengan memperhatikan dokumen internal Universitas Kristen Indonesia Paulus sebagai dasar dalam mengembangkan lingkungan akademik, budaya akademik, interaksi akademik, kegiatan ilmiah, integritas akademik, serta peningkatan mutu suasana akademik.

Landasan internal yang digunakan meliputi:

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus Tahun 2023–2028;
4. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Kebijakan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus;
7. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
8. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus;
9. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus;
10. kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta ketentuan mengenai etika dan integritas akademik;
11. kebijakan, pedoman, dan ketentuan internal yang berkaitan dengan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
12. dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akademik dan ilmiah pada tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi;
13. dokumen pengelolaan sarana, prasarana, teknologi, sumber belajar, dan fasilitas pendukung kegiatan akademik; dan
14. hasil evaluasi diri, monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), survei kepuasan sivitas akademika, masukan pemangku kepentingan, serta tindak lanjut hasil evaluasi.

Dokumen internal tersebut digunakan untuk memastikan bahwa Standar Suasana Akademik mendukung **pencapaian VMTS, pengembangan budaya akademik, kebebasan akademik yang bertanggung jawab, integritas, kreativitas, inovasi, kolaborasi, serta peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan**, sekaligus mendukung pencapaian visi **"Menjadi Universitas Unggul yang Mengaktualisasikan Iman Kristiani secara Holistik."**

2.3 Rasional Standar

Standar Suasana Akademik ditetapkan untuk menjamin bahwa Universitas Kristen Indonesia Paulus memiliki lingkungan akademik yang mampu mendukung pencapaian VMTS, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, pencapaian kompetensi lulusan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan. Suasana akademik yang kondusif merupakan salah satu prasyarat penting bagi terselenggaranya proses pendidikan yang bermutu dan berkembangnya budaya akademik di lingkungan Universitas.

Suasana akademik memiliki kedudukan strategis karena kualitas pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, dosen, mahasiswa, sarana dan prasarana, serta proses pembelajaran, tetapi juga oleh kualitas **interaksi akademik dan budaya ilmiah** yang berkembang di lingkungan perguruan tinggi. Interaksi antara dosen dan mahasiswa, antardosen, antarmahasiswa, serta dengan komunitas akademik yang lebih luas memberikan ruang bagi pertukaran gagasan, pengembangan pemikiran kritis, kreativitas, inovasi, dan kolaborasi.

Standar ini diperlukan untuk memastikan bahwa **kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan** dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi etika, integritas akademik, objektivitas ilmiah, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, serta norma akademik. Kebebasan akademik harus menjadi ruang bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan menjadi dasar untuk mengabaikan tanggung jawab akademik, etika, maupun ketentuan yang berlaku.

Standar Suasana Akademik juga diperlukan untuk memastikan terselenggaranya kegiatan akademik dan ilmiah secara terencana dan berkelanjutan. Seminar, kuliah umum, diskusi ilmiah, lokakarya, penelitian bersama, publikasi ilmiah, kompetisi akademik, kegiatan organisasi keilmuan, kolaborasi dosen dan mahasiswa, serta berbagai bentuk kegiatan pengembangan keilmuan menjadi bagian penting dalam membangun budaya akademik yang dinamis.

Pengembangan suasana akademik harus didukung oleh tersedianya **sarana dan prasarana, ruang interaksi akademik, perpustakaan dan sumber belajar, laboratorium, teknologi dan sistem informasi, akses terhadap sumber informasi ilmiah, serta dukungan pendanaan** yang memadai. Dukungan tersebut memungkinkan kegiatan akademik dan interaksi ilmiah berlangsung secara efektif, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Standar ini juga diarahkan untuk memastikan bahwa suasana akademik mencerminkan **nilai-nilai Kristiani secara holistik, integritas, kejujuran, tanggung jawab, penghargaan terhadap martabat manusia, keterbukaan terhadap dialog, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, kepedulian, profesionalisme, dan budaya mutu** dalam kehidupan akademik Universitas.

Penetapan dan penerapan Standar Suasana Akademik dilakukan secara berkelanjutan melalui SPMI dan diintegrasikan dengan manajemen risiko. Risiko seperti rendahnya partisipasi dalam kegiatan ilmiah, terbatasnya interaksi akademik dosen dan mahasiswa, pelanggaran etika dan integritas akademik, rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan keilmuan, keterbatasan fasilitas pendukung, serta rendahnya kepuasan sivitas akademika perlu diidentifikasi, dianalisis, dikendalikan, dan dipantau sebagai bagian dari peningkatan mutu suasana akademik.

2.4 Prinsip Penetapan Standar

Standar Suasana Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus ditetapkan berdasarkan prinsip:

1. **kepatuhan terhadap regulasi**, yaitu pengembangan dan pelaksanaan suasana akademik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Statuta, Peraturan Akademik, serta kebijakan dan ketentuan internal Universitas;
2. **kebebasan akademik yang bertanggung jawab**, yaitu sivitas akademika memperoleh kebebasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, menyampaikan gagasan ilmiah, melakukan kajian, penelitian, dan kegiatan akademik sesuai dengan norma serta etika akademik;
3. **kebebasan mimbar akademik**, yaitu penyampaian pikiran dan pendapat akademik dalam forum akademik dilaksanakan sesuai kewenangan, kompetensi keilmuan, etika, dan ketentuan yang berlaku;

4. **otonomi keilmuan**, yaitu pengembangan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan berdasarkan kaidah, metode, dan etika keilmuan;
5. **integritas akademik**, yaitu seluruh kegiatan akademik dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kejujuran, objektivitas, tanggung jawab, etika ilmiah, dan pencegahan terhadap pelanggaran integritas akademik;
6. **inklusivitas dan penghargaan**, yaitu suasana akademik memberikan ruang bagi setiap anggota sivitas akademika untuk berpartisipasi, berdialog, menyampaikan gagasan, dan memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi;
7. **interaksi dan kolaborasi akademik**, yaitu suasana akademik dikembangkan melalui interaksi yang produktif antara dosen dan mahasiswa, antardosen, antarmahasiswa, serta dengan komunitas akademik dan pemangku kepentingan lainnya;
8. **kreativitas dan inovasi**, yaitu lingkungan akademik memberikan ruang dan dukungan bagi pengembangan pemikiran kritis, kreativitas, inovasi, penelitian, dan pengembangan keilmuan;
9. **ketersediaan sumber daya pendukung**, yaitu pengembangan suasana akademik didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber belajar, teknologi, sistem informasi, dan pendanaan yang memadai;
10. **berbasis data dan bukti**, yaitu perencanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan suasana akademik didukung oleh data dan informasi yang sahih, relevan, mutakhir, dan dapat ditelusuri;
11. **berbasis risiko**, yaitu pengembangan suasana akademik mempertimbangkan risiko dan peluang yang dapat memengaruhi kualitas interaksi, kegiatan ilmiah, integritas akademik, dan kepuasan sivitas akademika; dan
12. **peningkatan mutu berkelanjutan**, yaitu hasil monitoring, evaluasi, AMI, survei kepuasan, pengendalian, dan tinjauan manajemen digunakan sebagai dasar peningkatan suasana akademik melalui siklus PPEPP.

Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa suasana akademik tidak hanya ditunjukkan melalui jumlah kegiatan akademik yang diselenggarakan, tetapi melalui **kualitas interaksi akademik, tingkat partisipasi sivitas akademika, keberfungsian kebebasan akademik, berkembangnya budaya ilmiah, terpeliharanya integritas akademik, serta dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan keilmuan**.

2.5 Keterkaitan dengan Standar Lain

Standar Suasana Akademik memiliki keterkaitan dengan berbagai Standar SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus karena penciptaan suasana akademik yang kondusif membutuhkan keterpaduan antara pembelajaran, penelitian, PkM, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, kemahasiswaan, kerja sama, serta sistem penjaminan mutu.

No.	Standar Terkait	Keterkaitan dengan Standar Kompetensi Lulusan
1	**Standar VMTS**	menjamin pengembangan suasana akademik diarahkan pada pencapaian VMTS serta penguatan budaya akademik yang mencerminkan nilai-nilai dan arah pengembangan Universitas.
2	**Standar Proses Pembelajaran**	menjamin proses pembelajaran menciptakan interaksi akademik yang aktif, kritis, dialogis, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3	**Standar Kompetensi Lulusan**	mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kreativitas, kolaborasi, integritas, dan kompetensi akademik mahasiswa.
4	**Standar Penelitian**	mendorong keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penelitian, diskusi ilmiah, publikasi, serta pengembangan budaya riset.
5	**Standar Pengabdian kepada Masyarakat**	mendorong interaksi dan penerapan keilmuan melalui kegiatan PkM yang melibatkan dosen dan mahasiswa.
6	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	menjamin tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang mampu mendukung kegiatan akademik, pembimbingan, pengembangan keilmuan, dan budaya akademik.

7	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	menjamin tersedianya ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, ruang diskusi, fasilitas akademik, dan sarana pendukung interaksi ilmiah.
8	**Standar Sistem Informasi**	menjamin tersedianya teknologi, akses informasi, sumber belajar digital, dan sistem informasi yang mendukung komunikasi serta kegiatan akademik.
9	**Standar Kemahasiswaan dan Alumni**	mendukung pengembangan kegiatan ilmiah, organisasi kemahasiswaan, prestasi akademik, pengembangan minat dan bakat, serta keterlibatan mahasiswa dalam kehidupan akademik.
10	**Standar Kerja Sama**	mendukung pengembangan suasana akademik melalui kuliah tamu, seminar, penelitian bersama, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi akademik dengan mitra.
11	**Standar Tata Pamong dan Tata Kelola**	menjamin tersedianya kebijakan, pembagian tanggung jawab, koordinasi, pengelolaan, dan pengendalian dalam pengembangan suasana akademik.
12	**Standar Sistem Penjaminan Mutu**	menjamin suasana akademik dimonitor, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa **Standar Suasana Akademik bersifat lintas bidang dan mendukung terciptanya ekosistem akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan tridharma, pencapaian kompetensi lulusan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembentukan budaya akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Hasil evaluasi suasana akademik menjadi masukan bagi pengendalian dan peningkatan standar terkait, sedangkan pencapaian standar lainnya memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas suasana akademik.

BAB III. ISTILAH DAN DEFINISI

3.1 Istilah dan Definisi

Dalam **Standar Suasana Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus**, istilah yang digunakan mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Suasana Akademik** adalah kondisi lingkungan akademik yang memungkinkan berlangsungnya interaksi, komunikasi, kegiatan ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan kolaborasi secara kondusif, inklusif, beretika, berintegritas, dan berkelanjutan.
2. **Standar Suasana Akademik** adalah kriteria mutu yang ditetapkan Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk menjamin terciptanya dan berkembangnya suasana akademik yang kondusif melalui kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, interaksi akademik, kegiatan ilmiah, budaya akademik, serta dukungan sumber daya yang memadai.
3. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berperan dalam penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan akademik.
4. **Kebebasan Akademik** adalah kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan norma dan etika akademik.
5. **Kebebasan Mimbar Akademik** adalah kewenangan akademik yang memungkinkan sivitas akademika yang memiliki otoritas dan kompetensi keilmuan untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab hasil pemikiran, kajian, atau pendapat ilmiah dalam forum akademik sesuai dengan norma dan etika akademik.
6. **Otonomi Keilmuan** adalah kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah berdasarkan kaidah, metode, dan etika keilmuan.
7. **Budaya Akademik** adalah nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku sivitas akademika yang mendukung kegiatan ilmiah, berpikir kritis, keterbukaan terhadap gagasan, kreativitas, inovasi, kolaborasi, integritas, serta penghargaan terhadap perbedaan pendapat.
8. **Interaksi Akademik** adalah hubungan dan komunikasi ilmiah yang terjadi antara dosen dan mahasiswa, antardosen, antarmahasiswa, serta dengan komunitas akademik dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan ilmiah lainnya.
9. **Kegiatan Akademik** adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses pendidikan dan pengembangan kompetensi serta keilmuan sivitas akademika, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar proses pembelajaran.
10. **Kegiatan Ilmiah** adalah kegiatan yang bertujuan mengembangkan, menyebarluaskan, mendiskusikan, atau menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui seminar, kuliah umum, diskusi ilmiah, lokakarya, konferensi, penelitian, publikasi ilmiah, kompetisi akademik, dan bentuk kegiatan keilmuan lainnya.
11. **Forum Akademik** adalah wadah atau kegiatan yang digunakan sivitas akademika untuk menyampaikan, mendiskusikan, menguji, dan mengembangkan gagasan, hasil kajian, hasil penelitian, atau pemikiran ilmiah sesuai dengan norma dan etika akademik.
12. **Etika Akademik** adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan akademik lainnya.
13. **Integritas Akademik** adalah komitmen sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan akademik secara jujur, objektif, bertanggung jawab, adil, dan konsisten dengan nilai serta etika akademik.
14. **Pelanggaran Integritas Akademik** adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai dan prinsip integritas akademik dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, termasuk bentuk pelanggaran yang ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan internal Universitas.
15. **Kreativitas Akademik** adalah kemampuan sivitas akademika dalam menghasilkan gagasan, pendekatan, metode, atau solusi baru yang mendukung pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. **Inovasi Akademik** adalah penerapan gagasan, pengetahuan, metode, teknologi, atau hasil pengembangan keilmuan untuk menghasilkan pembaruan dan memberikan nilai tambah bagi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

17. **Kolaborasi Akademik** adalah kerja sama antara dosen, mahasiswa, unit akademik, perguruan tinggi, mitra, atau pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan pengembangan keilmuan.
18. **Partisipasi Akademik** adalah keterlibatan aktif dosen dan mahasiswa dalam kegiatan akademik dan ilmiah yang mendukung pengembangan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan budaya akademik.
19. **Lingkungan Akademik yang Kondusif** adalah kondisi lingkungan fisik, sosial, intelektual, dan digital yang aman, nyaman, inklusif, terbuka, dan mendukung berlangsungnya pembelajaran, interaksi akademik, kegiatan ilmiah, kreativitas, serta pengembangan keilmuan.
20. **Inklusivitas Akademik** adalah prinsip yang memberikan kesempatan kepada seluruh sivitas akademika untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik secara adil, terbuka, dan tanpa diskriminasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
21. **Sumber Belajar** adalah berbagai sumber informasi, bahan, fasilitas, teknologi, media, dan lingkungan yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, kegiatan ilmiah, penelitian, serta pengembangan kompetensi dan keilmuan sivitas akademika.
22. **Sarana dan Prasarana Pendukung Suasana Akademik** adalah fasilitas fisik dan digital, termasuk ruang pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, ruang diskusi, akses sumber informasi ilmiah, jaringan teknologi informasi, dan fasilitas lain yang mendukung interaksi serta kegiatan akademik.
23. **Kepuasan Sivitas Akademika** adalah tingkat persepsi dosen dan mahasiswa terhadap kualitas lingkungan, fasilitas, interaksi, layanan, kegiatan, dan dukungan Universitas dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.
24. **Monitoring dan Evaluasi** adalah proses pemantauan, pengukuran, analisis, dan penilaian secara sistematis terhadap pelaksanaan serta ketercapaian Standar Suasana Akademik berdasarkan indikator, target, data, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
25. **Indikator Kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian pelaksanaan dan pengembangan suasana akademik.
26. **Target Capaian** adalah tingkat hasil yang harus dicapai dalam periode tertentu sebagai ukuran ketercapaian indikator Standar Suasana Akademik.
27. **Manajemen Risiko** adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi ketercapaian Standar Suasana Akademik.
28. **Risiko Suasana Akademik** adalah kemungkinan terjadinya kondisi atau peristiwa yang dapat menghambat terciptanya suasana akademik yang kondusif, antara lain rendahnya interaksi akademik, rendahnya partisipasi dalam kegiatan ilmiah, pelanggaran etika dan integritas akademik, keterbatasan fasilitas pendukung, serta rendahnya kepuasan sivitas akademika.
29. **Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)** adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan suasana akademik, antara lain Badan Penyelenggara, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, komunitas akademik, dan masyarakat.
30. **Audit Mutu Internal (AMI)** adalah proses pemeriksaan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti serta menilai kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan standar dalam SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.
31. **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)** adalah forum evaluasi oleh pimpinan terhadap hasil pelaksanaan dan evaluasi SPMI, termasuk hasil AMI, pencapaian indikator, risiko, dan permasalahan yang berkaitan dengan suasana akademik, sebagai dasar penetapan tindak lanjut dan peningkatan mutu.
32. **Rencana Tindak Lanjut (RTL)** adalah rencana tindakan yang ditetapkan untuk menindaklanjuti temuan, ketidaksesuaian, hasil evaluasi, hasil audit, risiko, atau rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas suasana akademik.
33. **Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement/CQI*)** adalah upaya sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas suasana akademik berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian standar, analisis data, hasil audit, pengelolaan risiko, kebutuhan sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.2 Singkatan

Singkatan yang digunakan dalam **Standar Suasana Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus** adalah sebagai berikut:

1. **SPMI** : Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. **SN Dikti** : Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. **VMTS** : Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.
4. **Renstra** : Rencana Strategis.
5. **Renop** : Rencana Operasional.
6. **PPEPP** : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
7. **AMI** : Audit Mutu Internal.
8. **RTM** : Rapat Tinjauan Manajemen.
9. **RTL** : Rencana Tindak Lanjut.
10. **BPM** : Badan Penjaminan Mutu.
11. **CQI** : *Continuous Quality Improvement*.

BAB IV PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR

4.1 Pernyataan Standar

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
1	**Rektor** memastikan tersedianya dan diterapkannya kebijakan pengembangan suasana akademik yang mendukung terciptanya lingkungan akademik yang kondusif, inklusif, produktif, dialogis, beretika, berintegritas, dan berkelanjutan pada seluruh unit akademik.	menetapkan dan memutakhirkan kebijakan pengembangan suasana akademik; mengintegrasikan pengembangan suasana akademik ke dalam Renstra, Renop, dan program kerja unit akademik; menyosialisasikan kebijakan kepada sivitas akademika; menyediakan dukungan sumber daya bagi pelaksanaan program; melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan secara berkala.	**Rektor**
2	**Rektor dan pimpinan unit akademik** memastikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilindungi, difasilitasi, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan norma, etika akademik, dan ketentuan yang berlaku.	menetapkan ketentuan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; menyediakan ruang dan forum akademik bagi penyampaian gagasan dan hasil kajian ilmiah; menjamin kebebasan menyampaikan pendapat ilmiah secara bertanggung jawab; melakukan sosialisasi etika dan tanggung jawab akademik; mengevaluasi pelaksanaannya secara berkala.	**Rektor; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi**
3	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** memastikan terselenggaranya interaksi akademik yang berkualitas antara dosen dan mahasiswa, antardosen, antarmahasiswa, serta dengan komunitas akademik dan pemangku kepentingan lainnya.	mengembangkan pembelajaran yang interaktif, dialogis, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa; menyelenggarakan forum diskusi dan konsultasi akademik; mengembangkan kelompok dan komunitas keilmuan; meningkatkan interaksi dosen dan mahasiswa di dalam maupun di luar pembelajaran; melibatkan akademisi, praktisi, alumni, dan mitra dalam kegiatan akademik.	**Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi**
4	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** memastikan terselenggaranya kegiatan akademik dan ilmiah secara terencana, beragam, dan berkelanjutan untuk memperluas wawasan dan mengembangkan keilmuan sivitas akademika.	menyusun program kegiatan akademik dan ilmiah setiap tahun; menyelenggarakan seminar, kuliah umum, studium generale, diskusi ilmiah, lokakarya, konferensi, bedah artikel, dan kegiatan sejenis;	**Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi**

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
		menghadirkan akademisi, praktisi, pemerintah, dunia usaha dan dunia industri; mendokumentasikan kegiatan dan partisipasi sivitas akademika; mengevaluasi manfaat kegiatan secara berkala.	
5	**Pimpinan Universitas dan unit akademik** memastikan berkembangnya budaya akademik yang menjunjung tinggi pemikiran kritis, keterbukaan ilmiah, kreativitas, inovasi, kolaborasi, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, dan aktualisasi nilai-nilai Kristiani secara holistik.	membangun budaya membaca, menulis, berdiskusi, meneliti, dan menghasilkan karya akademik; mengembangkan forum pertukaran gagasan secara terbuka dan bertanggung jawab; mendorong kegiatan kreativitas dan inovasi; membangun kolaborasi lintas disiplin dan lintas Program Studi; mengintegrasikan integritas, tanggung jawab, penghargaan terhadap martabat manusia, dan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan akademik.	**Rektor; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi**
6	**Pimpinan Universitas dan unit akademik** memastikan etika dan integritas akademik diterapkan secara konsisten dalam seluruh kegiatan akademik serta melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	menyosialisasikan etika dan integritas akademik kepada dosen dan mahasiswa; menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam kegiatan akademik; melakukan pencegahan plagiarisme, kecurangan akademik, dan bentuk pelanggaran lainnya; menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran; melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap setiap pelanggaran.	**Rektor; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi**
7	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** memastikan keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan akademik dan ilmiah melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, kompetisi, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan pengembangan keilmuan lainnya.	melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan PkM dosen; memfasilitasi mahasiswa mengikuti seminar, kompetisi, publikasi, dan forum ilmiah; mengembangkan kegiatan kokurikuler yang mendukung kompetensi mahasiswa; memberikan pembinaan dan pendampingan kegiatan akademik mahasiswa; memberikan rekognisi dan penghargaan terhadap prestasi serta karya akademik mahasiswa.	**Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi**
8	**Pimpinan Universitas dan unit terkait** memastikan tersedianya sarana, prasarana, sumber belajar, teknologi informasi, dan fasilitas pendukung yang memadai dan dapat diakses untuk menunjang	menyediakan dan memelihara ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, ruang diskusi, serta ruang kolaborasi; menyediakan akses terhadap sumber	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Dekan/Direktur Pascasarjana;**

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
	interaksi, kegiatan ilmiah, kreativitas, inovasi, dan kolaborasi akademik.	belajar dan sumber informasi ilmiah; mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pembelajaran digital; mengevaluasi ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan fasilitas; menindaklanjuti kebutuhan fasilitas berdasarkan hasil evaluasi pengguna.	**Ketua Program Studi; unit terkait**
9	**Pimpinan Universitas bersama Badan Penjaminan Mutu dan pimpinan unit akademik** memastikan pelaksanaan dan kondisi suasana akademik dimonitor dan dievaluasi secara berkala berdasarkan ketercapaian indikator, tingkat partisipasi, kualitas interaksi, kepuasan sivitas akademika, serta data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.	menetapkan instrumen monitoring dan evaluasi suasana akademik; mengukur pelaksanaan kegiatan, partisipasi, interaksi, dan kepuasan sivitas akademika; melaksanakan survei suasana akademik secara berkala; menganalisis ketercapaian indikator dan risiko; mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi serta menyampaikannya kepada pihak yang bertanggung jawab untuk ditindaklanjuti.	**Badan Penjaminan Mutu; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi**
10	**Pimpinan Universitas dan unit akademik** memastikan peningkatan suasana akademik dilaksanakan secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, pengelolaan risiko, kebutuhan sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	mengidentifikasi akar penyebab ketidaktercapaian standar; menetapkan dan melaksanakan Rencana Tindak Lanjut; mengendalikan risiko yang memengaruhi suasana akademik; mengevaluasi efektivitas tindak lanjut; memanfaatkan hasil AMI dan RTM sebagai dasar peningkatan; melakukan pengembangan dan pemutakhiran program suasana akademik secara berkelanjutan.	**Rektor; Badan Penjaminan Mutu; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi**

4.2 Indikator Pencapaian Standar dan Target Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	**Rektor** memastikan tersedianya dan diterapkannya kebijakan pengembangan suasana akademik yang mendukung terciptanya lingkungan akademik yang kondusif, inklusif, produktif, dialogis, beretika, berintegritas, dan berkelanjutan pada seluruh unit akademik.	Persentase unit akademik yang menerapkan kebijakan dan program pengembangan suasana akademik.	80%	≥90%	≥95%	100%	100%
		Persentase program pengembangan suasana akademik yang terlaksana sesuai rencana kerja.	70%	≥85%	≥90%	≥95%	100%
2	**Rektor dan pimpinan unit akademik** memastikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilindungi, difasilitasi, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan norma, etika akademik, dan ketentuan yang berlaku.	Persentase unit akademik yang menyediakan dan melaksanakan forum untuk kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.	70%	≥90%	≥95%	100%	100%
		Persentase kegiatan akademik yang dilaksanakan sesuai ketentuan etika dan tanggung jawab akademik.	80%	≥95%	≥97%	100%	100%
3	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** memastikan terselenggaranya interaksi akademik yang berkualitas antara dosen dan mahasiswa, antardosen, antarmahasiswa, serta dengan komunitas akademik dan pemangku kepentingan lainnya.	Persentase Program Studi yang menyelenggarakan forum interaksi akademik dosen dan mahasiswa secara berkala di luar pembelajaran rutin.	80%	≥90%	≥95%	100%	100%
		Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kualitas interaksi akademik dengan dosen.	70%	≥80%	≥82%	≥85%	≥88%
4	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** memastikan terselenggaranya kegiatan akademik dan ilmiah secara terencana, beragam, dan berkelanjutan untuk	Persentase Program Studi yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan ilmiah di luar pembelajaran rutin	80%	≥90%	≥95%	100%	100%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	memperluas wawasan dan mengembangkan keilmuan sivitas akademika.	secara terencana setiap tahun.					
		Persentase realisasi kegiatan akademik dan ilmiah terhadap kegiatan yang direncanakan..	70%	≥85%	≥90%	≥95%	100%
5	**Pimpinan Universitas dan unit akademik** memastikan berkembangnya budaya akademik yang menjunjung tinggi pemikiran kritis, keterbukaan ilmiah, kreativitas, inovasi, kolaborasi, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, dan aktualisasi nilai-nilai Kristiani secara holistik.	Persentase Program Studi yang melaksanakan program pengembangan budaya akademik secara berkelanjutan.	70%	≥90%	≥95%	100%	100%
		Tingkat persepsi positif sivitas akademika terhadap budaya akademik yang kritis, terbuka, kolaboratif, inovatif, saling menghargai, dan berintegritas.	70%	≥80%	≥82%	≥85%	≥88%
6	**Pimpinan Universitas dan unit akademik** memastikan etika dan integritas akademik diterapkan secara konsisten dalam seluruh kegiatan akademik serta melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Persentase Program Studi yang melaksanakan sosialisasi dan/atau edukasi etika dan integritas akademik kepada dosen dan mahasiswa.	80%	≥90%	≥95%	100%	100%
		Persentase laporan pelanggaran integritas akademik yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	100%	100%	100%	100%	100%
7	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** memastikan keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan akademik dan ilmiah melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, kompetisi, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan pengembangan keilmuan lainnya.	Persentase mahasiswa yang berpartisipasi dalam sekurang-kurangnya satu kegiatan akademik atau ilmiah di luar pembelajaran	80%	≥50%	≥60%	≥70%	≥80%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		rutin dalam satu tahun akademik.					
		Persentase Program Studi yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan/atau PkM dosen.	80%	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
8	**Pimpinan Universitas dan unit terkait** memastikan tersedianya sarana, prasarana, sumber belajar, teknologi informasi, dan fasilitas pendukung yang memadai dan dapat diakses untuk menunjang interaksi, kegiatan ilmiah, kreativitas, inovasi, dan kolaborasi akademik.	Persentase fasilitas pendukung suasana akademik yang tersedia dan berfungsi sesuai kebutuhan pengguna.	80%	≥90%	≥95%	≥97%	100%
		Tingkat kepuasan sivitas akademika terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, teknologi informasi, dan fasilitas pendukung suasana akademik..	70%	≥80%	≥82%	≥85%	≥88%
9	**Pimpinan Universitas bersama Badan Penjaminan Mutu dan pimpinan unit akademik** memastikan pelaksanaan dan kondisi suasana akademik dimonitor dan dievaluasi secara berkala berdasarkan ketercapaian indikator, tingkat partisipasi, kualitas interaksi, kepuasan sivitas akademika, serta data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.	Persentase Program Studi yang melaksanakan monitoring dan evaluasi suasana akademik secara berkala dan terdokumentasi.	80%	≥90%	≥95%	100%	100%
		Tingkat kepuasan sivitas akademika terhadap kondisi suasana akademik secara keseluruhan.	70%	≥80%	≥82%	≥85%	≥88%
10	**Pimpinan Universitas dan unit akademik** memastikan peningkatan suasana akademik dilaksanakan secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, pengelolaan risiko, kebutuhan sivitas akademika	Persentase rekomendasi hasil monitoring, evaluasi, AMI, dan RTM terkait suasana akademik yang ditindaklanjuti sesuai batas waktu.	80%	≥85%	≥90%	≥95%	100%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	dan pemangku kepentingan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Persentase program peningkatan suasana akademik yang menunjukkan efektivitas setelah tindak lanjut.	70%	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

5.1 Strategi Pencapaian

Pencapaian **Standar Suasana Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, terukur, inklusif, beretika, berintegritas, berbasis risiko, dan berkelanjutan dengan melibatkan pimpinan universitas, fakultas/pascasarjana, program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, Badan Penjaminan Mutu, serta unit terkait sesuai tugas dan kewenangannya. Strategi pencapaian Standar Suasana Akademik meliputi::

1. menyusun, menetapkan, menerapkan, dan meninjau secara berkala kebijakan dan program pengembangan suasana akademik yang mendukung terciptanya lingkungan akademik yang kondusif, inklusif, produktif, dialogis, beretika, berintegritas, dan berkelanjutan;
2. menjamin dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai norma, etika akademik, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan Universitas;
3. mengembangkan interaksi akademik yang berkualitas antara dosen dan mahasiswa, antardosen, antarmahasiswa, serta dengan komunitas akademik dan pemangku kepentingan melalui pembelajaran, pembimbingan, konsultasi akademik, forum diskusi, komunitas keilmuan, dan kegiatan akademik lainnya;
4. menyelenggarakan kegiatan akademik dan ilmiah secara terencana, beragam, dan berkelanjutan melalui seminar, kuliah umum, studium generale, diskusi ilmiah, lokakarya, bedah artikel, konferensi, penelitian, publikasi, serta kegiatan pengembangan keilmuan lainnya;
5. mengembangkan budaya akademik yang mendorong kebiasaan membaca, menulis, berdiskusi, meneliti, berpikir kritis, mengembangkan kreativitas dan inovasi, berkolaborasi, serta menghargai perbedaan pendapat dengan tetap menjunjung tinggi etika, integritas, dan aktualisasi nilai-nilai Kristiani secara holistik;
6. memperkuat penerapan etika dan integritas akademik melalui sosialisasi, edukasi, pencegahan plagiarisme dan kecurangan akademik, penerapan prinsip kejujuran dan objektivitas ilmiah, serta penanganan setiap pelanggaran integritas akademik sesuai ketentuan yang berlaku;
7. meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik dan ilmiah melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, kompetisi, kegiatan kokurikuler, forum ilmiah, kelompok keilmuan, proyek inovasi, serta kegiatan pengembangan kompetensi lainnya;
8. menyediakan, mengembangkan, memelihara, dan meningkatkan akses terhadap sarana, prasarana, laboratorium, perpustakaan, ruang diskusi dan kolaborasi, sumber belajar, teknologi informasi, serta fasilitas lainnya yang mendukung interaksi dan aktivitas akademik;
9. memberikan rekognisi dan penghargaan terhadap prestasi, karya akademik, penelitian, inovasi, publikasi, dan kontribusi dosen maupun mahasiswa dalam pengembangan budaya dan suasana akademik;
10. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, tingkat partisipasi, kualitas interaksi akademik, penerapan etika dan integritas, pemanfaatan fasilitas, serta kepuasan sivitas akademika secara berkala berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
11. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), survei kepuasan, temuan ketidaksesuaian, dan hasil pengelolaan risiko melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) serta melakukan verifikasi terhadap efektivitas penyelesaiannya; dan
12. melakukan peningkatan suasana akademik secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi, AMI, RTM, manajemen risiko, kebutuhan sivitas akademika dan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hasil benchmarking yang relevan.

5.2. Pihak yang Bertanggung Jawab

Pencapaian **Standar Suasana Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan melalui pembagian tanggung jawab yang jelas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak. Pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian Standar Suasana Akademik meliputi:

1. **Rektor**, bertanggung jawab memimpin penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Suasana Akademik serta memastikan tersedianya kebijakan dan dukungan kelembagaan bagi terciptanya suasana akademik yang kondusif, inklusif, beretika, berintegritas, dan berkelanjutan;
2. **Wakil Rektor yang membidangi Akademik**, bertanggung jawab mengoordinasikan pengembangan dan pelaksanaan program suasana akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, kegiatan ilmiah, serta evaluasi dan peningkatan suasana akademik pada tingkat Universitas;

3. **Dekan/Direktur Pascasarjana**, bertanggung jawab memastikan pengembangan suasana akademik pada fakultas/pascasarjana dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan serta sasaran Universitas;
4. **Ketua Program Studi**, bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan suasana akademik pada tingkat Program Studi, termasuk interaksi akademik, kegiatan ilmiah, budaya akademik, keterlibatan mahasiswa, dan tindak lanjut hasil evaluasi;
5. **dosen**, bertanggung jawab menciptakan interaksi akademik yang dialogis, kritis, kolaboratif, inklusif, beretika, dan berintegritas melalui pembelajaran, pembimbingan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ilmiah, serta pengembangan kreativitas dan inovasi mahasiswa;
6. **mahasiswa**, bertanggung jawab berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, diskusi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ilmiah, publikasi, kompetisi, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan pengembangan keilmuan lainnya dengan menjunjung tinggi etika dan integritas akademik;
7. **Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Gugus/Unit Penjaminan Mutu**, bertanggung jawab mengoordinasikan monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), pemantauan Rencana Tindak Lanjut (RTL), pengukuran kepuasan sivitas akademika, serta peningkatan mutu suasana akademik;
8. **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset serta unit pengelola sarana dan prasarana**, bertanggung jawab mendukung ketersediaan, pemeliharaan, pengembangan, dan aksesibilitas sarana dan prasarana yang menunjang interaksi dan kegiatan akademik;
9. **pimpinan unit yang membidangi teknologi informasi dan perpustakaan**, bertanggung jawab menyediakan dan mengembangkan teknologi informasi, sumber belajar, sumber informasi ilmiah, layanan perpustakaan, serta akses digital yang mendukung pembelajaran dan kegiatan akademik; dan
10. **pimpinan lembaga/badan dan unit terkait lainnya**, bertanggung jawab mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dan ilmiah, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, kerja sama, pengembangan kompetensi, serta menyediakan data dan bukti pelaksanaan sesuai tugas dan kewenangannya.

5.3 Sumber Daya Pendukung

Pencapaian **Standar Suasana Akademik** didukung oleh sumber daya yang memadai, relevan, mudah diakses, dan dikelola secara efektif, efisien, akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif serta peningkatan mutu secara berkelanjutan. Sumber daya pendukung meliputi:

1. **sumber daya manusia**, berupa pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua program studi, dosen, tenaga kependidikan, pengelola penjaminan mutu, pustakawan, laboran, tenaga teknologi informasi, mahasiswa, serta personel lainnya yang mendukung penyelenggaraan dan pengembangan suasana akademik;
2. **dokumen kebijakan dan akademik**, berupa Statuta, VMTS, Renstra, Renop, Peraturan Akademik, Kebijakan SPMI, Standar SPMI, pedoman PPEPP, kode etik, ketentuan integritas akademik, kebijakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, serta pedoman dan prosedur lain yang mendukung penyelenggaraan suasana akademik;
3. **program dan kegiatan akademik**, berupa pembelajaran, pembimbingan akademik, seminar, kuliah umum, *studium generale*, diskusi ilmiah, lokakarya, bedah artikel, konferensi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, kompetisi, kegiatan kokurikuler, komunitas keilmuan, serta kegiatan pengembangan kreativitas dan inovasi;
4. **sarana dan prasarana**, berupa ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, ruang seminar, ruang diskusi, ruang kolaborasi, fasilitas kegiatan mahasiswa, serta sarana lainnya yang mendukung interaksi, komunikasi, pembelajaran, penelitian, dan kegiatan ilmiah;
5. **sumber belajar dan teknologi informasi**, berupa buku, jurnal ilmiah, repositori, basis data ilmiah, sistem informasi akademik, sistem pembelajaran digital, jaringan internet, perangkat teknologi, dan sumber informasi lainnya yang mendukung akses terhadap pengetahuan serta interaksi akademik;
6. **pendanaan**, berupa dukungan pembiayaan yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan akademik dan ilmiah, penelitian dan PkM yang melibatkan mahasiswa, kompetisi, publikasi, pengembangan kreativitas dan inovasi, peningkatan fasilitas, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan peningkatan suasana akademik;

7. **data dan informasi suasana akademik**, berupa data kegiatan akademik dan ilmiah, tingkat partisipasi dosen dan mahasiswa, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM, prestasi dan karya akademik, pemanfaatan fasilitas, hasil survei kepuasan, laporan pelanggaran integritas akademik, hasil monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, serta data lain yang mendukung evaluasi dan pengambilan keputusan;
8. **sumber daya pengendalian dan manajemen risiko**, berupa kebijakan dan pedoman manajemen risiko, *Risk Register*, hasil identifikasi dan analisis risiko suasana akademik, rencana mitigasi, penanggung jawab risiko, status tindak lanjut, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi risiko; dan
9. **kemitraan dan jejaring akademik**, berupa hubungan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, asosiasi profesi, alumni, komunitas ilmiah, serta pihak lain yang relevan untuk mendukung kuliah tamu, kegiatan ilmiah, penelitian, PkM, pertukaran pengetahuan, kolaborasi, *benchmarking*, dan pengembangan suasana akademik.

Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara **efektif, efisien, akuntabel, inklusif, dan berbasis kebutuhan** dengan memperhatikan karakteristik program studi, kebutuhan sivitas akademika, sasaran strategis Universitas, serta prioritas peningkatan mutu. Kecukupan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan efektivitas sumber daya dievaluasi secara berkala berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program, pengalokasian sumber daya, pengendalian risiko, serta peningkatan **Standar Suasana Akademik** secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

BAB VI MANAJEMEN RISIKO PENCAPAIAN STANDAR

Pencapaian **Standar Suasana Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan dengan pendekatan berbasis risiko sebagai bagian yang terintegrasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi terciptanya lingkungan akademik yang kondusif, pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, kualitas interaksi akademik, pelaksanaan kegiatan ilmiah, pengembangan budaya akademik, penerapan etika dan integritas akademik, partisipasi mahasiswa, ketersediaan sumber daya pendukung, serta peningkatan suasana akademik secara berkelanjutan.

Pengelolaan risiko dilaksanakan sesuai dengan **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus** dan diintegrasikan dengan pelaksanaan siklus PPEPP. Hasil pengelolaan risiko digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengendalian, pengambilan keputusan, perbaikan program dan sumber daya pendukung, serta peningkatan **Standar Suasana Akademik** secara berkelanjutan.

6.1 Risiko terhadap Pencapaian Standar

Identifikasi risiko dilakukan terhadap kondisi atau peristiwa yang berpotensi menghambat ketercapaian **Standar Suasana Akademik**. Identifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan pernyataan standar, indikator dan target capaian, pelaksanaan kegiatan akademik dan ilmiah, tingkat partisipasi sivitas akademika, hasil survei kepuasan, monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), laporan atau temuan terkait integritas akademik, kondisi sarana dan prasarana, masukan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Risiko utama yang perlu diperhatikan dalam pencapaian Standar Suasana Akademik meliputi:

1. kebijakan dan program pengembangan suasana akademik belum sepenuhnya ditetapkan, disosialisasikan, dimutakhirkan, atau diterapkan secara konsisten pada seluruh unit akademik;
2. kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan belum sepenuhnya dipahami, dilindungi, difasilitasi, atau dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai norma dan etika akademik;
3. interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa, antardosen, antarmahasiswa, serta dengan komunitas akademik dan pemangku kepentingan lainnya masih terbatas atau belum berlangsung secara berkualitas dan berkelanjutan;
4. kegiatan akademik dan ilmiah belum direncanakan dan dilaksanakan secara beragam, berkelanjutan, serta belum mampu mendorong pengembangan keilmuan sivitas akademika;
5. budaya akademik yang kritis, terbuka, kreatif, inovatif, kolaboratif, menghargai perbedaan pendapat, serta mengaktualisasikan nilai-nilai Kristiani secara holistik belum berkembang secara optimal;
6. penerapan etika dan integritas akademik belum konsisten atau masih terdapat risiko plagiarisme, kecurangan akademik, pelanggaran etika, dan bentuk pelanggaran integritas akademik lainnya;
7. keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik dan ilmiah, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, kompetisi, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan pengembangan keilmuan lainnya masih rendah;
8. sarana, prasarana, sumber belajar, teknologi informasi, dan fasilitas pendukung belum memadai, belum berfungsi secara optimal, atau belum dapat diakses secara merata untuk mendukung interaksi dan kegiatan akademik;
9. monitoring dan evaluasi suasana akademik, pengukuran partisipasi dan kepuasan sivitas akademika, AMI, RTM, serta tindak lanjut hasil evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten atau belum mampu memberikan informasi yang memadai untuk pengendalian standar; dan
10. peningkatan suasana akademik belum dilaksanakan secara sistematis berdasarkan hasil evaluasi, AMI, RTM, pengelolaan risiko, kebutuhan sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6.2 Analisis Risiko

Risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk menentukan tingkat risiko berdasarkan **kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak terhadap pencapaian Standar Suasana Akademik serta sasaran mutu Universitas**. Analisis dilakukan sesuai dengan kriteria, skala, dan matriks risiko yang ditetapkan dalam **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus**.

Analisis risiko sekurang-kurangnya mempertimbangkan:

1. kemungkinan terjadinya risiko;

2. dampak risiko terhadap kualitas suasana akademik, interaksi akademik, kegiatan ilmiah, partisipasi sivitas akademika, integritas akademik, serta ketercapaian indikator dan target standar;
3. penyebab dan faktor pemicu risiko;
4. pengendalian yang telah tersedia;
5. tingkat risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang ada; dan
6. prioritas penanganan berdasarkan tingkat risiko.

Hasil analisis digunakan untuk menentukan risiko yang dapat diterima, risiko yang memerlukan pemantauan, serta risiko yang membutuhkan tindakan pengendalian atau mitigasi. Hasil analisis secara rinci dicatat dalam ***Risk Register*** pada tingkat Universitas, fakultas/pascasarjana, program studi, dan/atau unit terkait sesuai dengan kewenangan dan kepemilikan risiko.

6.3 Pengendalian/Mitigasi Risiko

Pengendalian dan mitigasi dilakukan terhadap risiko yang berpotensi menyebabkan ketidaktercapaian **Standar Suasana Akademik**. Tindakan pengendalian ditetapkan berdasarkan tingkat risiko, akar penyebab, kemampuan sumber daya, dan kewenangan pemilik risiko. **Pengendalian dan mitigasi risiko** dapat dilakukan melalui:

1. meninjau dan memutakhirkan kebijakan serta program pengembangan suasana akademik sesuai regulasi, Statuta, VMTS, kebutuhan sivitas akademika, dan perkembangan Universitas;
2. memperkuat pemahaman dan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan melalui sosialisasi, pedoman, penyediaan forum akademik, serta penerapan norma dan etika akademik secara konsisten;
3. meningkatkan kualitas dan intensitas interaksi akademik melalui pembelajaran yang dialogis dan kolaboratif, pembimbingan, konsultasi akademik, forum diskusi, komunitas keilmuan, serta interaksi dengan akademisi, praktisi, alumni, dan pemangku kepentingan;
4. meningkatkan perencanaan, keberagaman, pelaksanaan, dan keberlanjutan kegiatan akademik dan ilmiah melalui seminar, kuliah umum, studium generale, diskusi ilmiah, lokakarya, bedah artikel, penelitian, publikasi, konferensi, dan kegiatan pengembangan keilmuan lainnya;
5. memperkuat budaya akademik melalui kegiatan yang mendorong pemikiran kritis, keterbukaan ilmiah, kreativitas, inovasi, kolaborasi, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, serta aktualisasi nilai-nilai Kristiani secara holistik dalam kehidupan akademik;
6. memperkuat penerapan etika dan integritas akademik melalui sosialisasi, edukasi, pencegahan plagiarisme dan kecurangan akademik, penerapan mekanisme pelaporan, serta penanganan pelanggaran secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku;
7. meningkatkan partisipasi mahasiswa melalui perluasan kesempatan dan dukungan untuk terlibat dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, kompetisi, kegiatan kokurikuler, forum ilmiah, komunitas keilmuan, serta kegiatan kreativitas dan inovasi;
8. meningkatkan ketersediaan, kualitas, fungsi, dan aksesibilitas sarana, prasarana, sumber belajar, teknologi informasi, ruang diskusi dan kolaborasi, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung kegiatan akademik lainnya;
9. meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi, survei kepuasan sivitas akademika, AMI, RTM, RTL, pengukuran ketercapaian indikator, serta verifikasi efektivitas tindak lanjut; dan
10. melakukan perbaikan dan peningkatan suasana akademik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, pengelolaan risiko, survei kepuasan, masukan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hasil benchmarking yang relevan.

Setiap tindakan mitigasi ditetapkan dengan memperhatikan **pemilik risiko (*risk owner*), rencana tindakan, waktu penyelesaian, sumber daya yang diperlukan, indikator keberhasilan, dan bukti penyelesaian**, sesuai dengan mekanisme manajemen risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus.

6.4 Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko terhadap pencapaian **Standar Suasana Akademik** tetap berada pada tingkat yang dapat diterima dan tindakan mitigasi yang ditetapkan dilaksanakan secara efektif. **Pemantauan risiko** meliputi:

1. memantau perubahan tingkat risiko dan faktor penyebab yang dapat memengaruhi kualitas dan keberlanjutan suasana akademik;

2. memantau pelaksanaan dan efektivitas tindakan mitigasi terhadap risiko kebebasan akademik, interaksi akademik, kegiatan ilmiah, budaya akademik, integritas akademik, partisipasi mahasiswa, dan sumber daya pendukung;
3. memantau ketercapaian indikator dan target Standar Suasana Akademik pada tingkat Universitas, fakultas/pascasarjana, dan program studi;
4. mengevaluasi risiko berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan sivitas akademika, data partisipasi kegiatan akademik dan ilmiah, AMI, RTM, RTL, laporan integritas akademik, serta sumber data mutu lainnya;
5. memantau kualitas interaksi akademik, keberagaman dan keberlanjutan kegiatan ilmiah, perkembangan budaya akademik, keterlibatan mahasiswa, penerapan etika dan integritas akademik, serta kecukupan dan pemanfaatan fasilitas pendukung;
6. memperbarui Risk Register apabila terjadi perubahan tingkat risiko, muncul risiko baru, terdapat perubahan indikator dan target, terjadi perubahan kebutuhan sivitas akademika, terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau terjadi perubahan lingkungan internal maupun eksternal;
7. menetapkan tindakan korektif apabila pengendalian atau mitigasi yang diterapkan belum efektif atau ketercapaian indikator menunjukkan kecenderungan menurun;
8. melaporkan risiko yang memerlukan dukungan sumber daya atau penanganan pada tingkat kewenangan yang lebih tinggi; dan
9. menggunakan hasil pemantauan risiko sebagai masukan dalam pengendalian dan peningkatan Standar Suasana Akademik melalui siklus PPEPP.

BAB VII PENERAPAN SIKLUS PPEPP

Penerapan **Standar Suasana Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** secara sistematis, terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Siklus PPEPP bertujuan memastikan bahwa suasana akademik tidak hanya ditetapkan dalam bentuk kebijakan dan program, tetapi diwujudkan secara konsisten melalui lingkungan akademik yang kondusif, kebebasan akademik yang bertanggung jawab, interaksi akademik yang berkualitas, kegiatan ilmiah, budaya akademik, integritas, partisipasi mahasiswa, serta dukungan sumber daya yang memadai, kemudian dievaluasi ketercapaiannya, dikendalikan apabila terjadi ketidaksesuaian, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Struktur ini disesuaikan langsung dari pola PPEPP pada dokumen yang diberikan.

Pelaksanaan siklus PPEPP mengacu pada **Kebijakan SPMI**, **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP**, **Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI**, dan **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus**, serta didukung oleh data dan bukti yang sahih, relevan, mutakhir, dan dapat ditelusuri.

8.1 Penetapan

Penetapan **Standar Suasana Akademik** dilakukan untuk memastikan tersedianya kriteria, indikator, dan target mutu yang menjadi acuan dalam penciptaan, pemeliharaan, dan peningkatan suasana akademik Universitas. Penetapan standar dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, Statuta, VMTS, Renstra, kebutuhan sivitas akademika dan pemangku kepentingan, persyaratan lembaga akreditasi, hasil evaluasi internal, manajemen risiko, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan strategis.

Penetapan **Standar Suasana Akademik** meliputi:

1. mengidentifikasi dan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan serta persyaratan lembaga akreditasi yang berkaitan dengan suasana akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, etika, dan integritas akademik;
2. mengkaji keterkaitan Standar Suasana Akademik dengan Statuta, VMTS, Renstra, Renop, Peraturan Akademik, Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, Pedoman Manajemen Risiko, serta dokumen internal Universitas Kristen Indonesia Paulus yang relevan;
3. menganalisis kondisi suasana akademik yang mencakup lingkungan akademik, interaksi dosen dan mahasiswa, kegiatan akademik dan ilmiah, budaya akademik, tingkat partisipasi sivitas akademika, serta kepuasan terhadap suasana akademik;
4. mengkaji pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, etika dan integritas akademik, keterbukaan ilmiah, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, kreativitas, inovasi, dan kolaborasi;
5. mengkaji ketersediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana, sumber belajar, teknologi informasi, pendanaan, serta fasilitas lainnya yang mendukung interaksi dan kegiatan akademik;
6. mengkaji efektivitas monitoring dan evaluasi, survei kepuasan, AMI, RTM, RTL, serta mekanisme tindak lanjut pengembangan suasana akademik yang telah dilaksanakan;
7. mengidentifikasi kebutuhan dan harapan sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang relevan dengan suasana akademik;
8. mengidentifikasi risiko dan peluang yang dapat memengaruhi kualitas interaksi akademik, kegiatan ilmiah, budaya akademik, integritas, partisipasi mahasiswa, ketersediaan sumber daya, serta pencapaian Standar Suasana Akademik sesuai sistem manajemen risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus;
9. merumuskan pernyataan Standar Suasana Akademik beserta indikator, cara pengukuran, baseline, dan target capaian yang spesifik, terukur, dapat dievaluasi, dan dapat diaudit;
10. melakukan pembahasan dan validasi rancangan Standar Suasana Akademik dengan melibatkan pihak yang memiliki tugas dan kewenangan yang relevan; dan
11. menetapkan dan mengesahkan Standar Suasana Akademik sesuai dengan mekanisme penetapan dokumen SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Hasil tahap Penetapan berupa **Standar Suasana Akademik yang telah ditetapkan dan disahkan**, lengkap dengan pernyataan isi standar, indikator dan target capaian, strategi pencapaian, penanggung jawab, serta keterkaitannya dengan pengelolaan risiko.

8.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan **Standar Suasana Akademik** merupakan tahap penerapan seluruh pernyataan standar, indikator, dan target capaian yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan Universitas Kristen Indonesia Paulus. Pelaksanaan dilakukan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing pihak serta didukung sumber daya yang memadai. Pelaksanaan **Standar Suasana Akademik** dilakukan melalui:

1. menerapkan kebijakan dan program pengembangan suasana akademik pada tingkat Universitas, fakultas/pascasarjana, dan program studi secara konsisten;
2. menjamin dan memfasilitasi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai norma, etika akademik, dan ketentuan yang berlaku;
3. mengembangkan interaksi akademik yang berkualitas antara dosen dan mahasiswa, antardosen, antarmahasiswa, serta dengan komunitas akademik dan pemangku kepentingan lainnya;
4. menyelenggarakan kegiatan akademik dan ilmiah secara terencana, beragam, dan berkelanjutan melalui seminar, kuliah umum, studium generale, diskusi ilmiah, lokakarya, penelitian, publikasi, konferensi, dan kegiatan pengembangan keilmuan lainnya;
5. mengembangkan budaya akademik yang mendorong pemikiran kritis, keterbukaan ilmiah, kreativitas, inovasi, kolaborasi, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, serta aktualisasi nilai-nilai Kristiani secara holistik;
6. menerapkan etika dan integritas akademik secara konsisten serta melaksanakan pencegahan dan penanganan plagiarisme, kecurangan akademik, dan bentuk pelanggaran integritas akademik lainnya;
7. meningkatkan dan memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, kompetisi, kegiatan kokurikuler, forum ilmiah, dan kegiatan pengembangan keilmuan lainnya;
8. menyediakan dan memelihara sarana, prasarana, sumber belajar, teknologi informasi, ruang diskusi dan kolaborasi, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung yang memadai dan dapat diakses;
9. memberikan rekognisi dan penghargaan terhadap prestasi, karya akademik, penelitian, publikasi, kreativitas, inovasi, dan kontribusi dosen maupun mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik;
10. menyediakan sumber daya manusia, pendanaan, teknologi, data, sistem informasi, serta dukungan lainnya yang diperlukan untuk pencapaian standar; dan
11. mendokumentasikan program, kegiatan, partisipasi, karya akademik, data capaian, hasil survei, laporan, dan bukti pelaksanaan standar sesuai dengan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Pelaksanaan Standar Suasana Akademik menjadi tanggung jawab **Rektor, Wakil Rektor yang membidangi Akademik, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen, mahasiswa, Badan Penjaminan Mutu, dan pimpinan unit terkait** sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

8.3 Evaluasi

Evaluasi **Standar Suasana Akademik** merupakan tahap untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan pernyataan standar, indikator, dan target capaian yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara sistematis, objektif, berbasis data, dan terdokumentasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian dan efektivitas pengembangan suasana akademik serta mengidentifikasi kesenjangan, ketidaksesuaian, dan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian standar. Evaluasi **Standar Suasana Akademik** dilakukan melalui:

1. mengukur dan menganalisis ketercapaian setiap indikator dan target berdasarkan data dan bukti yang sahih, relevan, mutakhir, dan dapat ditelusuri;
2. mengevaluasi ketersediaan, kemutakhiran, sosialisasi, dan konsistensi penerapan kebijakan dan program pengembangan suasana akademik;
3. mengevaluasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai norma dan etika akademik;
4. mengevaluasi kualitas interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa, antardosen, antarmahasiswa, serta dengan komunitas akademik dan pemangku kepentingan lainnya;
5. mengevaluasi keberagaman, keberlanjutan, tingkat partisipasi, dan manfaat kegiatan akademik dan ilmiah yang dilaksanakan;
6. mengevaluasi perkembangan budaya akademik, pemikiran kritis, keterbukaan ilmiah, kreativitas, inovasi, kolaborasi, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, serta penerapan etika dan integritas akademik;
7. mengevaluasi tingkat keterlibatan mahasiswa dalam penelitian, PkM, publikasi, kompetisi, kegiatan kokurikuler, forum ilmiah, serta kegiatan pengembangan keilmuan lainnya;

8. mengevaluasi ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan tingkat kepuasan terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, teknologi informasi, dan fasilitas pendukung suasana akademik;
9. mengevaluasi laporan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran etika dan integritas akademik serta efektivitas tindakan pencegahannya;
10. membandingkan capaian aktual dengan baseline dan target yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi ketercapaian, pelampauan, atau ketidaktercapaian standar;
11. menggunakan hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan sivitas akademika, data partisipasi, laporan kegiatan, AMI, RTM, RTL, dan sumber data mutu lainnya untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan standar; dan
12. mengidentifikasi akar penyebab terhadap indikator atau target yang belum tercapai sebagai dasar penetapan tindakan pengendalian dan perbaikan.

Evaluasi dilaksanakan oleh **Rektor, Wakil Rektor yang membidangi Akademik, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan pimpinan unit terkait** sesuai kewenangannya, sedangkan **Badan Penjaminan Mutu (BPM)** mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, survei kepuasan, dan Audit Mutu Internal sesuai dengan mekanisme SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

8.4 Pengendalian

Pengendalian **Standar Suasana Akademik** merupakan tahap tindak lanjut atas hasil evaluasi untuk memastikan bahwa ketidaktercapaian, ketidaksesuaian, kelemahan dalam pengembangan suasana akademik, dan risiko yang ditemukan dapat ditangani secara tepat sehingga pelaksanaan standar kembali sesuai dengan pernyataan standar, indikator, dan target capaian yang telah ditetapkan. Pengendalian juga dilakukan terhadap standar yang telah tercapai atau terlampaui untuk memastikan keberlanjutan pencapaiannya. Pengendalian **Standar Suasana Akademik** dilakukan melalui.

1. menelaah hasil evaluasi ketercapaian pernyataan standar, indikator, dan target Standar Suasana Akademik;
2. mengidentifikasi dan menetapkan prioritas terhadap indikator atau target yang belum tercapai, ketidaksesuaian, kelemahan suasana akademik, serta risiko yang memerlukan penanganan;
3. menganalisis akar penyebab ketidaktercapaian atau ketidaksesuaian berdasarkan data dan bukti hasil evaluasi;
4. menetapkan tindakan koreksi dan/atau tindakan perbaikan sesuai dengan akar penyebab dan tingkat risiko;
5. menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang memuat tindakan perbaikan, pihak yang bertanggung jawab, waktu penyelesaian, sumber daya yang diperlukan, indikator keberhasilan, dan bukti penyelesaian;
6. melakukan perbaikan terhadap kebijakan dan program suasana akademik, pelaksanaan kebebasan akademik, kualitas interaksi akademik, kegiatan ilmiah, budaya akademik, penerapan etika dan integritas, partisipasi mahasiswa, sarana dan prasarana, atau aspek lain yang menjadi penyebab ketidaktercapaian standar;
7. melakukan tindak lanjut terhadap indikator dan target yang belum tercapai serta menyesuaikan program, sumber daya, fasilitas, dan strategi pencapaian apabila diperlukan;
8. melaksanakan tindakan pengendalian dan mitigasi terhadap risiko yang dapat menghambat terciptanya suasana akademik yang kondusif serta memperbarui Risk Register apabila diperlukan;
9. memantau pelaksanaan dan efektivitas tindakan koreksi, tindakan perbaikan, RTL, dan mitigasi risiko;
10. membahas hasil evaluasi dan tindak lanjut yang bersifat strategis dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sesuai mekanisme SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
11. melakukan verifikasi terhadap penyelesaian temuan dan efektivitas RTL berdasarkan data dan bukti yang dapat ditelusuri; dan
12. mempertahankan praktik baik dan faktor keberhasilan pada indikator atau target yang telah tercapai atau terlampaui agar kualitas suasana akademik dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Pengendalian dilaksanakan oleh **Rektor, Wakil Rektor yang membidangi Akademik, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan pimpinan unit terkait** sesuai kewenangan dan akar permasalahan yang harus ditindaklanjuti. **Badan Penjaminan Mutu (BPM)** mengoordinasikan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI serta memverifikasi penyelesaian temuan sesuai mekanisme SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

8.5 Peningkatan

Peningkatan **Standar Suasana Akademik** merupakan tahap pengembangan mutu setelah hasil evaluasi dan pengendalian menunjukkan bahwa standar telah dilaksanakan dan terdapat kebutuhan untuk meningkatkan tingkat mutu yang telah dicapai. Peningkatan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sebagai bagian dari **Continuous Quality Improvement (CQI)** dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, efektivitas tindakan pengendalian, kebutuhan sivitas akademika dan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan lingkungan strategis, dan arah pengembangan Universitas Kristen Indonesia Paulus. Peningkatan **Standar Suasana Akademik** dilakukan melalui:

1. menelaah hasil evaluasi dan pengendalian Standar Suasana Akademik untuk menentukan bagian standar, indikator, atau target yang perlu ditingkatkan;
2. menganalisis kebutuhan peningkatan berdasarkan ketercapaian indikator dan target, hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan sivitas akademika, AMI, RTM, RTL, manajemen risiko, serta hasil evaluasi lainnya;
3. mempertimbangkan perubahan regulasi, kebutuhan sivitas akademika dan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan lingkungan internal dan eksternal dalam menentukan arah peningkatan standar;
4. melakukan benchmarking terhadap perguruan tinggi atau praktik pengembangan suasana akademik yang relevan sebagai dasar peningkatan mutu;
5. meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan serta memperluas ruang bagi dialog dan pertukaran gagasan ilmiah secara bertanggung jawab;
6. meningkatkan kualitas interaksi akademik serta keberagaman, keberlanjutan, partisipasi, dan dampak kegiatan akademik dan ilmiah pada tingkat Universitas, fakultas/pascasarjana, dan program studi;
7. meningkatkan budaya akademik, etika dan integritas akademik, pemikiran kritis, keterbukaan ilmiah, kreativitas, inovasi, kolaborasi, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, serta aktualisasi nilai-nilai Kristiani secara holistik;
8. meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian, PkM, publikasi, kompetisi, kegiatan kokurikuler, forum ilmiah, proyek kreativitas dan inovasi, serta kegiatan pengembangan keilmuan lainnya;
9. meningkatkan kualitas, ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan sarana, prasarana, sumber belajar, teknologi informasi, dan fasilitas pendukung suasana akademik;
10. meningkatkan indikator dan target capaian secara bertahap dan realistis berdasarkan capaian sebelumnya, kemampuan institusi, kebutuhan sivitas akademika dan pemangku kepentingan, hasil benchmarking, serta tingkat risiko;
11. memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi, survei kepuasan, AMI, RTM, RTL, serta verifikasi efektivitas tindak lanjut sebagai bagian dari peningkatan suasana akademik;
12. mempertimbangkan perubahan profil dan tingkat risiko dalam penetapan strategi, program, dan target mutu yang ditingkatkan; dan
13. menetapkan hasil peningkatan sebagai pernyataan standar, indikator, target, atau strategi baru sesuai mekanisme penetapan dan pengendalian dokumen SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Peningkatan Standar Suasana Akademik dilaksanakan oleh **Rektor, Wakil Rektor yang membidangi Akademik, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan pimpinan unit terkait** sesuai tugas dan kewenangannya. **Badan Penjaminan Mutu (BPM)** memfasilitasi dan mengoordinasikan proses peningkatan dalam kerangka SPMI serta memastikan hasil peningkatan terintegrasi dalam siklus PPEPP berikutnya.

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI

Pendokumentasian **Standar Suasana Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus** merupakan bagian dari implementasi SPMI untuk memastikan bahwa seluruh proses dan hasil pelaksanaan standar memiliki bukti yang **sahih, akurat, mutakhir, konsisten, aman, dan dapat ditelusuri**. Pendokumentasian dilaksanakan sesuai dengan **Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Dokumen, data, dan rekaman mutu yang dihasilkan digunakan sebagai bukti pemenuhan standar, bahan evaluasi dan pengendalian, sumber informasi dalam pengambilan keputusan, serta dasar peningkatan Standar Suasana Akademik melalui siklus PPEPP. Struktur pendokumentasian ini disesuaikan dengan format dokumen yang diberikan.

8.1 Dokumen Terkait

Pelaksanaan **Standar Suasana Akademik** didukung oleh dokumen yang menunjukkan keterkaitan antara penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan suasana akademik Universitas. Dokumen terkait sekurang-kurangnya meliputi:

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
4. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Kebijakan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus;
7. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
8. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus;
9. kebijakan, peraturan, pedoman, dan prosedur yang berkaitan dengan pengembangan suasana akademik;
10. kebijakan dan/atau pedoman pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
11. kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta kebijakan dan pedoman integritas akademik;
12. dokumen perencanaan program dan kegiatan pengembangan suasana akademik pada tingkat Universitas, fakultas/pascasarjana, dan program studi;
13. dokumen perencanaan dan pelaksanaan seminar, kuliah umum, studium generale, diskusi ilmiah, lokakarya, bedah artikel, konferensi, dan kegiatan ilmiah lainnya;
14. dokumen pelaksanaan pembimbingan, konsultasi akademik, forum akademik, komunitas keilmuan, dan kegiatan interaksi akademik lainnya;
15. dokumen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa;
16. dokumen publikasi, kompetisi, kegiatan kokurikuler, kreativitas, inovasi, dan prestasi akademik mahasiswa;
17. dokumen pengelolaan sarana, prasarana, laboratorium, perpustakaan, sumber belajar, teknologi informasi, ruang diskusi, ruang kolaborasi, dan fasilitas pendukung suasana akademik;
18. dokumen penganggaran dan pengalokasian sumber daya untuk pengembangan suasana akademik;
19. data dan laporan pelanggaran etika dan integritas akademik serta dokumen tindak lanjut penyelesaiannya;
20. Risk Register, rencana mitigasi, dan dokumen pemantauan risiko suasana akademik;
21. laporan monitoring dan evaluasi Standar Suasana Akademik;
22. dokumen hasil Audit Mutu Internal (AMI);
23. dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
24. dokumen hasil survei kepuasan sivitas akademika terhadap suasana akademik;
25. dokumen hasil benchmarking yang berkaitan dengan pengembangan suasana akademik; dan
26. dokumen lain yang relevan dengan pelaksanaan dan pencapaian Standar Suasana Akademik.

8.2 Bukti Pemenuhan Standar

Pemenuhan **Standar Suasana Akademik** harus didukung oleh bukti objektif yang menunjukkan ketercapaian pernyataan standar, indikator, dan target capaian. Bukti pemenuhan standar sekurang-kurangnya meliputi:

1. dokumen formal kebijakan pengembangan suasana akademik yang telah ditetapkan, berlaku, dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan;
2. bukti penerapan kebijakan dan program pengembangan suasana akademik pada tingkat Universitas, fakultas/pascasarjana, dan program studi;

3. bukti sosialisasi kebijakan dan program pengembangan suasana akademik kepada sivitas akademika;
4. bukti pelaksanaan dan fasilitasi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab;
5. bukti penyelenggaraan forum akademik yang memberikan ruang bagi penyampaian gagasan, hasil kajian, dan pendapat ilmiah;
6. bukti interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa melalui pembelajaran, pembimbingan, konsultasi akademik, forum diskusi, dan kegiatan lainnya;
7. bukti interaksi akademik antardosen, antarmahasiswa, serta dengan akademisi, praktisi, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya;
8. bukti penyelenggaraan kegiatan akademik dan ilmiah berupa seminar, kuliah umum, studium generale, diskusi ilmiah, lokakarya, bedah artikel, konferensi, dan kegiatan pengembangan keilmuan lainnya;
9. data jumlah dan realisasi kegiatan akademik dan ilmiah dibandingkan dengan program yang telah direncanakan;
10. data dan bukti partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan akademik dan ilmiah;
11. bukti pelaksanaan program pengembangan budaya akademik yang mendorong pemikiran kritis, keterbukaan ilmiah, kreativitas, inovasi, kolaborasi, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat;
12. bukti aktualisasi nilai-nilai Kristiani secara holistik dalam pengembangan budaya dan kehidupan akademik;
13. bukti sosialisasi dan edukasi etika serta integritas akademik kepada dosen dan mahasiswa;
14. bukti penerapan mekanisme pencegahan plagiarisme, kecurangan akademik, dan bentuk pelanggaran integritas akademik lainnya;
15. data dan laporan pelanggaran integritas akademik serta bukti tindak lanjut dan penyelesaiannya sesuai ketentuan;
16. bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
17. bukti keterlibatan mahasiswa dalam publikasi, kompetisi, kegiatan kokurikuler, forum ilmiah, komunitas keilmuan, kreativitas, inovasi, dan kegiatan pengembangan keilmuan lainnya;
18. data prestasi, karya akademik, publikasi, kreativitas, dan inovasi dosen maupun mahasiswa;
19. bukti pemberian rekognisi dan/atau penghargaan terhadap prestasi dan kontribusi akademik dosen dan mahasiswa;
20. bukti ketersediaan, fungsi, aksesibilitas, dan pemanfaatan sarana, prasarana, sumber belajar, teknologi informasi, serta fasilitas pendukung suasana akademik;
21. data dan laporan hasil survei kepuasan sivitas akademika terhadap kualitas interaksi akademik, budaya akademik, fasilitas pendukung, dan suasana akademik secara keseluruhan;
22. bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi Standar Suasana Akademik secara berkala;
23. Risk Register yang telah ditetapkan dan dimutakhirkan serta bukti identifikasi, analisis, mitigasi, pemantauan, dan evaluasi risiko suasana akademik;
24. bukti pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap aspek yang berkaitan dengan pencapaian Standar Suasana Akademik;
25. hasil analisis akar penyebab terhadap indikator, target, temuan, atau ketidaksesuaian yang belum tercapai;
26. dokumen RTM, RTL, bukti penyelesaian, dan hasil verifikasi efektivitas tindak lanjut;
27. bukti tindak lanjut rekomendasi prioritas hasil evaluasi menjadi program perbaikan atau peningkatan;
28. bukti pelaksanaan dan evaluasi efektivitas program peningkatan suasana akademik; dan
29. bukti peningkatan kebijakan, program, kegiatan, fasilitas, indikator, target, atau strategi berdasarkan hasil PPEPP, manajemen risiko, benchmarking, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masukan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.

Bukti pemenuhan standar harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan **pernyataan standar dan indikator yang dibuktikan**, sehingga ketercapaian Standar Suasana Akademik dapat diverifikasi melalui monitoring, evaluasi, maupun Audit Mutu Internal. Prinsip ini mempertahankan pendekatan keterlacakan bukti pada dokumen acuan.

8.3 Pengelolaan Rekaman Mutu

Rekaman mutu **Standar Suasana Akademik** merupakan informasi terdokumentasi yang dihasilkan dari pelaksanaan dan pencapaian standar. Rekaman mutu dikelola untuk menjamin ketersediaan bukti implementasi SPMI serta mendukung evaluasi, pengendalian, peningkatan, pengambilan keputusan, dan audit mutu. Pengelolaan rekaman mutu dilakukan dengan:

1. mengidentifikasi dan mengklasifikasikan rekaman mutu berdasarkan tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Suasana Akademik;
2. memastikan setiap rekaman mutu memiliki identitas yang jelas, termasuk nama dokumen, unit pemilik, periode, penanggung jawab, tanggal, dan status dokumen;
3. melakukan penyimpanan rekaman mutu secara terstruktur dalam bentuk fisik dan/atau elektronik sesuai ketentuan Universitas;
4. memastikan keutuhan, keakuratan, keamanan, kerahasiaan, dan ketersediaan rekaman mutu;
5. mengendalikan akses terhadap rekaman mutu sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak;
6. memastikan rekaman mutu dapat ditemukan dan ditelusuri kembali ketika diperlukan untuk monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, akreditasi, pengelolaan risiko, evaluasi pencapaian standar, pengambilan keputusan, atau kepentingan institusi lainnya;
7. melakukan pemutakhiran dan pengendalian versi terhadap rekaman yang mengalami perubahan;
8. menetapkan masa simpan dan mekanisme pemusnahan atau pengarsipan permanen sesuai dengan ketentuan pengelolaan dokumen Universitas; dan
9. memastikan pengelolaan rekaman mutu dilaksanakan sesuai dengan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus..

Pengelolaan rekaman mutu dilaksanakan oleh pihak yang menghasilkan dan/atau mengelola rekaman sesuai tugas dan kewenangannya, dengan koordinasi dan pengendalian sesuai sistem pendokumentasian SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

8.4 Sistem Informasi dan Keterlacakan Data

Sistem informasi digunakan untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, integrasi, analisis, pelaporan, dan penelusuran data yang berkaitan dengan pencapaian **Standar Suasana Akademik**. Pengelolaan data dilakukan secara terintegrasi sesuai kebutuhan untuk mendukung pengukuran ketercapaian indikator, monitoring dan evaluasi, pengelolaan risiko, serta pengambilan keputusan berbasis bukti. Sistem informasi dan keterlacakan data Standar Suasana Akademik diarahkan untuk:

1. menyediakan kebijakan, pedoman, program, dan dokumen pendukung pengembangan suasana akademik secara terdokumentasi;
2. menyediakan data indikator, baseline, target, dan capaian Standar Suasana Akademik secara akurat dan mutakhir;
3. mendukung pengumpulan, pengolahan, dan analisis data ketercapaian indikator dan target Standar Suasana Akademik;
4. mengintegrasikan atau menghubungkan data perencanaan program, penganggaran, sumber daya, pelaksanaan kegiatan, partisipasi, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai kebutuhan;
5. menyediakan data dan bukti pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, forum akademik, serta interaksi akademik;
6. menyediakan data kegiatan akademik dan ilmiah, tingkat partisipasi dosen dan mahasiswa, serta keterlibatan mahasiswa dalam penelitian, PkM, publikasi, kompetisi, dan kegiatan pengembangan keilmuan lainnya;
7. menyediakan data dan bukti penerapan budaya akademik, etika dan integritas akademik, serta data penanganan pelanggaran integritas akademik;
8. menyediakan data ketersediaan, kondisi, aksesibilitas, pemanfaatan, dan kepuasan terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, teknologi informasi, dan fasilitas pendukung suasana akademik;
9. menyediakan data hasil survei kepuasan sivitas akademika terhadap interaksi akademik, budaya akademik, fasilitas, dan suasana akademik secara keseluruhan;
10. menyediakan data Risk Register, status risiko, rencana mitigasi, pelaksanaan pengendalian, dan hasil pemantauan risiko Standar Suasana Akademik;
11. memastikan sumber, periode, pemilik, penanggung jawab, dan status validasi data dapat diidentifikasi dan ditelusuri;
12. menyediakan informasi yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, akreditasi, evaluasi pencapaian standar, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan;
13. menerapkan pengaturan hak akses untuk menjamin keamanan, integritas, kerahasiaan, dan penggunaan data sesuai kewenangan;
14. melakukan pencadangan dan perlindungan data untuk mencegah kehilangan, kerusakan, perubahan yang tidak sah, atau penggunaan data oleh pihak yang tidak berwenang;

15. memastikan konsistensi data antara Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, unit terkait, Badan Penjaminan Mutu, dan tingkat Universitas; dan
16. mendukung penyediaan data historis sehingga perkembangan ketercapaian indikator, target, kegiatan, tingkat partisipasi, kepuasan, risiko, temuan, tindak lanjut, dan peningkatan suasana akademik dapat ditelusuri dari waktu ke waktu.

Data dan informasi yang digunakan sebagai bukti pencapaian **Standar Suasana Akademik** harus berasal dari **sumber yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan**. Ketidaksesuaian data yang ditemukan dalam proses monitoring, evaluasi, audit, pengelolaan risiko, atau pelaporan harus diverifikasi dan diperbaiki oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data.

BAB IX PENUTUP

Standar Suasana Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus merupakan bagian dari **Standar Tambahan** dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi acuan dalam menjamin terciptanya suasana akademik yang **kondusif, inklusif, produktif, dialogis, kritis, kolaboratif, inovatif, beretika, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan**. Standar ini mendukung pencapaian VMTS Universitas melalui pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab, pengembangan interaksi akademik yang berkualitas, kegiatan akademik dan ilmiah yang berkelanjutan, serta penguatan budaya akademik yang mengaktualisasikan nilai-nilai Kristiani secara holistik.

Penerapan **Standar Suasana Akademik** dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. Pelaksanaannya didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber belajar, teknologi dan sistem informasi, pendanaan, manajemen risiko, data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pendokumentasian yang menjamin keterlacakan implementasi standar.

Standar Suasana Akademik juga menjadi instrumen untuk memastikan terlaksananya **kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, interaksi akademik yang berkualitas, kegiatan akademik dan ilmiah, budaya akademik, etika dan integritas akademik, kreativitas, inovasi, kolaborasi, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, keterlibatan aktif mahasiswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung suasana akademik** pada tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi. Pengembangan suasana akademik diarahkan untuk mendukung pencapaian VMTS, pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan kompetensi sivitas akademika, serta pencapaian sasaran dan program strategis Universitas.

Hasil evaluasi ketercapaian indikator dan target standar, monitoring dan evaluasi, survei kepuasan sivitas akademika, pengelolaan risiko, masukan pemangku kepentingan, *benchmarking*, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, Rencana Tindak Lanjut, serta sumber informasi mutu lainnya digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan **Standar Suasana Akademik**. Dengan demikian, standar ini tidak bersifat statis, tetapi ditinjau dan ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai perkembangan regulasi, kebutuhan sivitas akademika dan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan lingkungan strategis, hasil pengelolaan risiko, serta arah pengembangan Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Dengan ditetapkannya **Standar Suasana Akademik** ini, seluruh pihak yang terkait wajib menjadikannya sebagai acuan dalam **perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, serta peningkatan suasana akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus** secara berkelanjutan, sehingga terbentuk ekosistem akademik yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kreativitas, inovasi, kolaborasi, integritas akademik, serta pencapaian VMTS Universitas Kristen Indonesia Paulus.

REFERENSI

Pelaksanaan **Standar Suasana Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus** mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dokumen normatif sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
8. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
9. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus;
10. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
11. Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
12. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
13. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus;
14. kebijakan, peraturan, pedoman, dan prosedur internal yang berkaitan dengan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, suasana akademik, serta penyelenggaraan kegiatan akademik dan ilmiah;
15. kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta kebijakan dan pedoman yang berkaitan dengan etika dan integritas akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus;
16. dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan suasana akademik, seminar, kuliah umum, studium generale, diskusi ilmiah, lokakarya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, kompetisi, kegiatan kokurikuler, serta kegiatan pengembangan keilmuan lainnya;
17. dokumen pengelolaan sarana dan prasarana, sumber belajar, perpustakaan, laboratorium, teknologi informasi, serta fasilitas pendukung kegiatan dan interaksi akademik;
18. dokumen Risk Register, rencana mitigasi, pemantauan, dan evaluasi risiko yang berkaitan dengan pencapaian Standar Suasana Akademik;
19. dokumen hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan sivitas akademika, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
20. dokumen hasil evaluasi kegiatan akademik dan ilmiah, partisipasi sivitas akademika, interaksi akademik, etika dan integritas akademik, pemanfaatan fasilitas pendukung, serta benchmarking pengembangan suasana akademik; dan
21. peraturan, kebijakan, serta dokumen lain yang relevan dengan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Suasana Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus